

## PENGUMUMAN

Nomor: 2507/KP.01.00/SJ/08/2021

### TENTANG

#### JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2395/KP.01.00/SJ/08/2021 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pascasangah Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2021 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar nama, jadwal, dan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran 1 s.d. 35 Pengumuman ini;
2. Waktu pelaksanaan SKD CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan dengan pembagian sesi seleksi pada tiap lokasi pelaksanaan SKD, **terdapat lokasi dengan pembagian sesi seleksi sejumlah 3 (tiga) sesi dan terdapat lokasi dengan pembagian sesi seleksi sejumlah 4 (empat) sesi**. Rincian lokasi dan pembagian sesi sebagaimana lampiran 36 Pengumuman ini;
3. Lokasi pelaksanaan SKD di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Riau, Sumatera Barat, dan Aceh serta waktu pelaksanaan SKD di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KBRI Seoul akan disampaikan kemudian;
4. Ketentuan Peserta SKD CPNS Bawaslu adalah sebagai berikut:
  - a. Peserta seleksi CASN **WAJIB** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi
  - b. Peserta **WAJIB** membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan bukti identitas diri asli (e-KTP asli atau Surat Perekaman e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat yang berwenang) kepada Panitia. Peserta yang tidak membawa Kartu Tanda Peserta Ujian serta bukti identitas diri asli, tidak diberikan kesempatan mengikuti SKD CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan gugur;
  - c. Peserta **WAJIB** melakukan **swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN Tahun 2021**;
  - d. Peserta **WAJIB** menggunakan masker 3 lapis (3 *ply-mask*) dan ditambah masker kain di bagian luar (**double mask**) yang menutupi hidung hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - e. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali **WAJIB** sudah divaksin dosis pertama;

- f. **Peserta hadir paling lambat 120 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;**
  - g. Peserta **WAJIB** berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana panjang/rok hitam tanpa corak, kerudung/jilbab berwarna hitam polos (bagi peserta yang menggunakan kerudung/jilbab), memakai sepatu pantofel berwarna hitam/gelap. Bagi peserta yang tidak memakai pakaian sebagaimana yang telah ditentukan, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKB CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan gugur;
  - h. Peserta **WAJIB** melakukan Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
  - i. Peserta **WAJIB** mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer;
  - j. Peserta **WAJIB** membawa alat tulis pribadi;
  - k. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - l. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
5. Ketentuan Lain:
- a. Bagi peserta dengan lokasi SKD di Pulau Jawa, Madura, dan Bali yang tidak dapat melakukan vaksin disebabkan oleh kehamilan, komorbid, atau merupakan penyintas Covid, **WAJIB** membawa Surat Keterangan Dokter yang menjelaskan keadaannya tersebut;
  - b. Peserta diharapkan sudah memiliki aplikasi PeduliLindungi untuk keperluan pengecekan sertifikat vaksin;
  - c. **Peserta yang memiliki hasil tes positif pada saat swab test atau rapid test antigen demi keperluan SKD CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021, WAJIB menghubungi Panitia melalui email [casnbawaslu@bawaslu.go.id](mailto:casnbawaslu@bawaslu.go.id) dengan subjek: HASIL TES POSITIF untuk dilakukan penjadwalan ulang SKD. Pelamar WAJIB melampirkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan hasil tes pada email dimaksud;**
  - d. Peserta **WAJIB** selalu memantau perkembangan Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 melalui laman [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id);
  - e. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
  - f. Proses Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya apapun. Bawaslu tidak bertanggung-jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Bawaslu atau Panitia.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum.

Jakarta, 26 Agustus 2021  
Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswantoro